



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 69/KPTS/1996

T E N T A N G

PEMECAHAN, PENGGAJIAN/PENGHAPUSAN, DAN PENGANTIAN NAMA
BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu segera mengadakan pemecahan, penggabungan / penghapusan dan penggantian nama beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu segera menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemecahan, Penggabungan/ Penghapusan dan Penggantian Nama Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A

1. Memecah beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Menggalang/menghimpun beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini
3. Menggalang dana beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan sebagaimana terdapat dalam lampiran III Keputusan ini.

KETUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 APRIL 1996



PERJAJAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PADA ALAM VIII

SELINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Propinsi DIY ;
5. Inspektur Wilayah Propinsi DIY ;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
8. Bupati / Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
10. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
11. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi SETWILDA Propinsi DIY

Untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana.

T E N T A N G :

PEMECAHAN, PENGABUNGAN/PENGHAPUSAN, DAN PENGANTIAN NAMA BESEKAP; SEKOLAH DASAR
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DATA SEKOLAH DASAR YANG DIPECAH

NO.	N A M A S D	DIPECAH MENJADI	N S S	A L A M A T S D
1.	SD Muhammadiyah Gunungharjo I	1. SD Muhammadiyah Gunungharjo I 2. SD Muhammadiyah Bleber 3. SD Muhammadiyah Bendosari	102040217023 102040217030 102040217031	Bokharjo, Prambanan, Sleman Bleber, Prambanan, Sleman Bendosari, Prambanan, Sleman
2.	SD Muhammadiyah Bodon	1. SD Muhammadiyah Bodon 2. SD Muhammadiyah Kalangan	102040116034 102040116041	Bodon, Banguntapan, Bantul Kalangan, Banguntapan, Bantul
3.	SD Muhammadiyah Ngijon II	1. SD Muhammadiyah Ngijon II 2. SD Muhammadiyah Karanganjir	102040205017 102040205027	Sumberarum, Moyudan, Sleman Sumberarum, Moyudan, Sleman
4.	SD Muhammadiyah Klepu	1. SD Muhammadiyah Klepu 2. SD Muhammadiyah Surondandan	102040205023 102040205031	Sendangmulyo, Minggir, Sleman Sendanggrejo, Minggir, Sleman
5.	SD Muhammadiyah Ngijon IV	1. SD Muhammadiyah Ngijon IV 2. SD Muhammadiyah Sonten	102040205025 102040206032	Sendangmulyo, Minggir, Sleman Sendanggrejo, Minggir, Sleman
6.	SD Muhammadiyah Domban I	1. SD Muhammadiyah Domban I 2. SD Muhammadiyah Kragan	102040208024 102040208033	Mojorejo, Tempel, Sleman Mojorejo, Tempel, Sleman
7.	SD Muhammadiyah Degan III	1. SD Muhammadiyah Dunganrejo 2. SD Muhammadiyah Jarakan	102040411025 102040411035	Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo Kebonharjo, Samigaluh, Kulonprogo
8.	SD Muhammadiyah Sangonan I	1. SD Muhammadiyah Sangonan I 2. SD Muhammadiyah Kiliwonan	102040204023 102040204037	Sidorejo, Godean, Sleman Sidorejo, Godean, Sleman

Yogyakarta, 2 April 1996





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kantor : Kepatihan, Durenrejo, Yogyakarta

Kode Pos 55213

Telepon : 502841 Pjsawat 260 Sd. 265

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/PK/1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMECAHAN, PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGANTIAN NAMA
BEKERAPA SEKOLAH DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1996, tanggal 2 April 1996, tentang Pemecahan, Penggabungan, Penghapusan, dan Penggantian Nama Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemecahan, Penggabungan/ Penghapusan dan Penggantian Nama beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meruingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Nama Sekolah

SD Muhammadiyah Kragan.....NSS. 102040208021

Ranting Dinas P dan K Tempel

Cabang Dinas P dan K Tingkat II Sleman

terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1996, tanggal 2 April 1996 bahwa nama Sekolah dasar tersebut diatas merupakan hasil

PEMECAHAN, PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN, PENGANTIAN NAMA

d a r i :

SD Muhammadiyah Pomban... I.....NSS. 102040208024

Ranting Dinas P dan K Tempel

Cabang Dinas P dan K Tingkat II Sleman

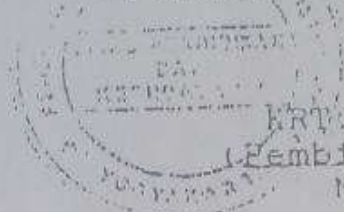
: Menugaskan kepada Kepala Dinas/Cabang Dinas P dan K Dati II, Kepala Ranting setempat dan Kepala SD untuk segera melaksanakan keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 April 1996

K e p a l a
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



HRT: SUTIKNOKUSUMO, BA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490 004 768

an Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sleman

Kepala Cabang Dinas P dan K se-Propinsi DIY

Kepala Ranting Dinas P dan K setempat

ttanggal

tak diketahui dan atau dipergunakan diperlukan





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 20/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH KRAGAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH KRAGAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH KRAGAN.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di KRAGAN Kecamatan TEMPEL Kabupaten/Kota SLEMAN Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Kedua** : SD MUHAMMADIYAH KRAGAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga** : SD MUHAMMADIYAH KRAGAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan

pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH KRAGAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Jumadil awal 1441 H
03 Januari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah